KANTOR STAF PRESIDEN

Kementerian PPN/ Bappenas

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2018-2020

Jakarta, Desember 2018

RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

I. Pendahuluan

Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah atau *Open Government Indonesia* (Renaksi OGI) 2018-2020 merupakan rencana aksi kelima yang diluncurkan Indonesia sejak bergabung ke dalam Kemitraan Global Pemerintahan Terbuka atau *Open Government Partnership* (OGP) pada tahun 2011.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah (*open government*), merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu agenda dalam RPJMN 2015-2019 adalah Membangun Tata Kelola **Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya**, dengan salah satu sub-agenda prioritas **Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan** dengan tiga strategi utama, yakni: (i) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik; (ii) penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi; dan (iii) penerapan *Open Government* untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 diawali dengan perumusan *grand challenges* yang menyasar sektor Desa, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Ekonomi melalui serangkaian proses dan tahapan. *Grand challenges* dirumuskan dengan merujuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah, Kegiatan Prioritas Pantauan Presiden, dan dokumen *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya dipetakan ke dalam lima area, yakni (i) partisipasi publik; (ii) reformasi birokrasi; (iii) akses informasi publik; (iv) tata kelola data; (v) inovasi pelayanan publik. Selain itu, *grand challenges* dirumuskan dengan merujuk masukan, saran dan kritik yang masuk dalam portal LAPOR! serta media monitoring.

Selain menjaring isu-isu spesifik yang berasal dari tingkat nasional, Renaksi kali ini juga berupaya mengakomodir beberapa isu global, antara lain Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*), Keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Open Contracting*), dan Akses terhadap Layanan Bantuan Hukum (*Access to Justice*). Di tingkat global, OGP telah secara resmi mendeklarasikan isu-isu global tersebut dalam agenda tematik keterbukaan pemerintah melalui Deklarasi Paris (*Paris Declaration*) di tahun 2016.

II. Open Government di Indonesia

A. Perjalanan Open Government Indonesia

Awal keterlibatan Indonesia dalam inisiatif *Open Government* dimulai ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan tujuh kepala negara lain—Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Inggris, Meksiko, Norwegia, Afrika Selatan—berkumpul di New York, Amerika Serikat pada 20 September 2011 untuk meluncurkan inisiatif *Open Government Partnership* (OGP). Tujuan utama dari inisiatif keterbukaan pemerintah adalah untuk mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi dalam untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Sebagai salah satu pendiri, Indonesia aktif dalam mengakselerasikan langkah, guna mewujudkan keterbukaan pemerintah. Bentuk komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Open Government tercermin pada penyusunan Renaksi Keterbukaan Pemerintah yang telah mencapai periode kelima (2019-2020). Selain itu, untuk mengawal pelaksanaan inisiatif ini, pemerintah membentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, berbagai kegiatan telah terlaksana untuk memperkuat praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Dalam waktu tujuh tahun, Renaksi Keterbukaan Pemerintah telah mendorong berbagai inisiatif, antara lain:

a. Keterbukaan Anggaran

Adanya tata kelola anggaran yang terbuka dan partisipatif merupakan prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang juga mampu mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses penganggaran nasional. Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan anggaran dan proses anggaran tersebut, maka pada tahun 2017 Kementerian Keuangan meluncurkan portal *data-apbn.kemenkeu.go.id* yang memuat data pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai ke tingkat sub komponen, peta anggaran dan data pembangunan Indonesia yang terbagi dalam data-data tematik.

b. Satu Data Indonesia

Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Satu Data berupaya mendorong terciptanya tata kelola data pemerintah yang lebih baik melalui tiga prinsip utama, yakni (i) satu standar data baku, (ii) satu metadata baku, dan (iii) interoperabilitas data. Melalui portal data.go.id, berbagai data terkait Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan instansi lain tersedia dalam format terbuka serta dapat dimanfaatkan oleh siapapun secara lebih mudah.

c. Forum Konsultasi Publik (FKP)

Forum Konsultasi Publik dicanangkan berdasarkan amanat PermenPAN RB No. 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan yang dikuatkan dengan Surat Edaran MenPAN RB No. 56/2017 sebagai wadah dialog dan diskusi pertukaran opini yang dilakukan secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat lewat berbagai wahana dan media.

d. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Dalam upaya perencanaan pembangunan nasional, data dan informasi geospasial memainkan peranan vital sebagai dasar untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional sehingga dibutuhkan data dan informasi geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terpadu. Dalam hal ini, Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) hadir untuk untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi geospasial Indonesia yang mengacu pada prinsip satu Georeferensi, Geo-standar, Geo-kustodian dan Geodatabase dalam skala peta 1:50.000 yang dapat secara terbuka dimanfaatkan oleh publik. Renaksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 juga mendorong peningkatan partisipasi publik dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial sebagai bagian integral dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan tiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang terbuka, mudah dan cepat bagi setiap orang yang membutuhkan. Meskipun sampai saat ini belum semua badan publik menunjuk PPID dan menyediakan informasi publik yang diamanatkan UU KIP, namun sebanyak 483 dari 708 badan publik/ 68,22% (2017) sudah memiliki PPID. Ke depannya, peningkatan jumlah PPID di badan publik harapannya dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

f. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)

LAPOR! diluncurkan pada tahun 2011 sebagai sarana pengaduan dan aspirasi masyarakat yang terpadu dan terhubung dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang saat ini dikelola bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Melihat peran pentingnya tersebut, LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Inisiatif

APBN GOES OPEN DATA

SATU DATA INDONESIA

Forum Konsultasi Publik

Kebijakan Satu Peta

PPID
PEJABAT PEMBUAT INFORMASI DAERAH

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

PERJALANAN KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA

2017

Asian Pacific Leaders Forum on OGP Indonesia di Jakarta

2016

- Renaksi OGI Keempat (2016-2017)
- Bojonegoro terpilih sebagai proyek percontohan oleh OGP
- Platform API Pemilu, inisiatif Perludem Memenangkan Peringkat Kedua dalam Penganugerahan OGP

2015

- Indonesia Terpilih Menjadi Tim Pengarah dalam OGP Tahun 2012-2015 | 2015-2018
- Pencerah Nusantara Memenangkan Peringkat Kedua Peringkat Kedua dalam Penganugerahan OGP

2014

- Indonesia Menyelenggarakan Konferensi OGP Regional Asia Pasifik Pertama di Bali
- Terbit Keputusan Presiden Nomor Number 13/2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership
- Renaksi OGI Ketiga (2014-2015)

2013

- Indonesia Menjadi Ketua OGP
- Renaksi OGI Kedua 2013

2012

Renaksi OGI Pertama 2012

2011

Indonesia +7 Negara Lain Mendirikan OGP

2010

Delegasi Obama Mengundang Indonesia untuk Mendirikan Gerakan Inovasi Transparansi Global.

B. Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2020

1. Perumusan

Pada Renaksi kelima ini, penyusunan diawali dengan penyusunan *Grand Challenges* bersama, antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Berdasarkan usulan dari organisasi masyarakat sipil dan pembahasan dengan pemerintah, sebanyak 16 komitmen yang terdiri dari: 14 komitmen global dan 2 komitmen nasional. Selain itu, 16 komitmen tersebut juga memuat 8 target dalam Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals.*

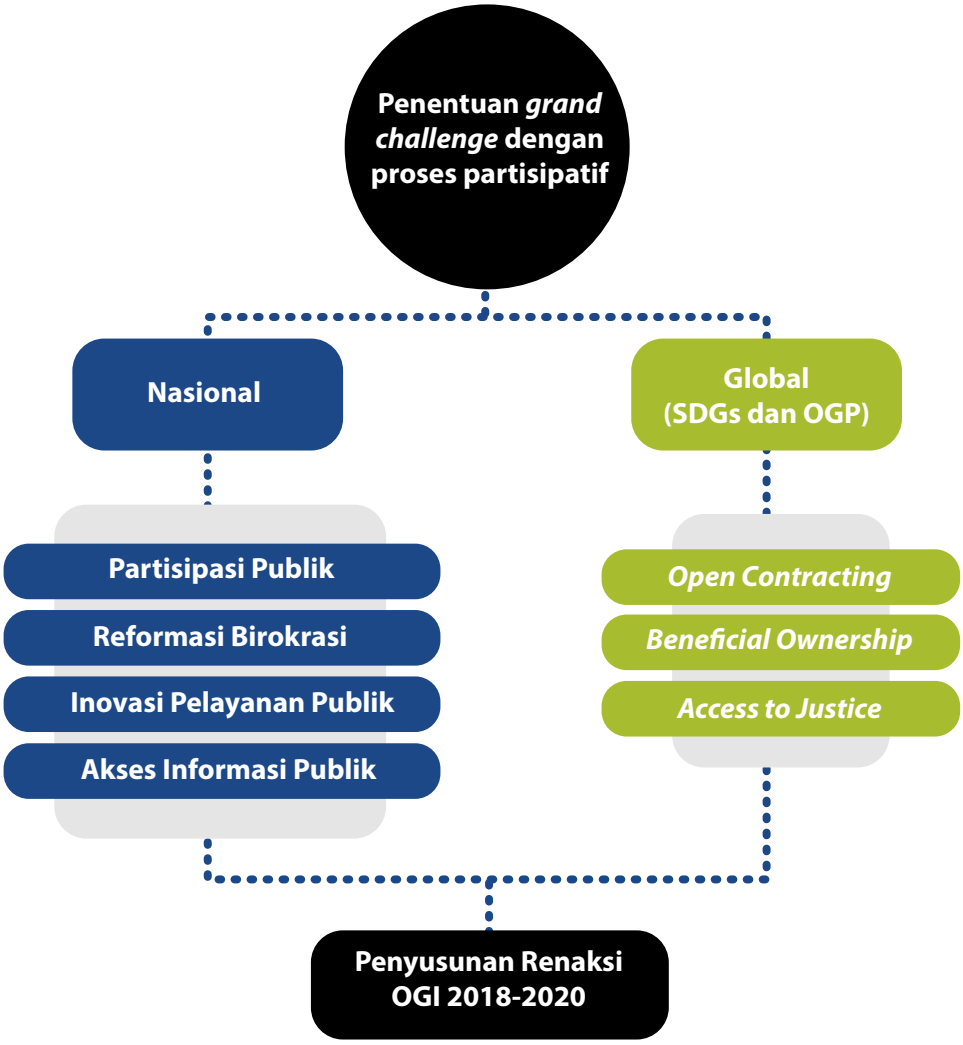

2. Kolaborasi dan Konsultasi Publik

Sesuai dengan standar dari *Open Government Partnership*, proses perumusan Rencana Aksi harus menggunakan pendekatan ko-kreasi. Metode kolaborasi dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan daring. Terhitung sebanyak 41 pertemuan tatap muka dan 17 respon masyarakat yang didapatkan melalui konsultasi publik secara daring. Responden terdiri dari 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berdasarkan masukan dari masyarakat, terdapat tiga komitmen yang mendapatkan perhatian terbanyak yakni komitmen tentang akses keterbukaan anggaran (16%), komitmen tentang e-legislasi (11%) dan komitmen tentang pelaksanaan forum konsultasi publik (11%).

3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan pelaksanaan rencana aksi akan menggunakan Sistem Sistem Pemantauan (SISPAN) yang digunakan oleh Kantor Staf Presiden. SISPAN akan dimonitoring secara berkala setiap tiga bulan (triwulan), target capaian yang telah disusun dalam Renaksi ini akan dipertajam dalam target triwulan. Lebih jauh lagi, penerapan metode ko-kreasi dalam monev melalui diskusi secara terfokus antara pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk saling memberikan *feedback* dalam memperkuat implementasi *Open Government* di Indonesia.

III. Rencana Aksi Open Government Indonesia 2018-2020

Komitmen 01
Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Komitmen 02
Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

Komitmen 03
Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

Komitmen 04
Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

Komitmen 05
Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

Komitmen 06
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi

Komitmen 07
Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Komitmen 08
Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

Komitmen 09
Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia

Komitmen 10
Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

Komitmen 11
Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Komitmen 12
Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Komitmen 13
Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

Komitmen 14
Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Komitmen 15
Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan *Smart City*

Komitmen 16
Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia

DAFTAR KOMITMEN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

I. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Setelah Panama Paper muncul ke permukaan publik pada tahun 2016, sebanyak 1.038 pelaku usaha yang memiliki perusahaan yang didirikan di luar negeri dan berstatus wajib pajak diduga terlibat kasus pendanaan terorisme. Berkaitan dengan temuan tersebut, pemerintah Indonesia merespon melalui penerbitan dua regulasi, diantaranya: 1)Peraturan Presiden Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kedua regulasi tersebut saling mendukung sebagai upaya untuk mengurangi tindakan korupsi. Bahkan, pada Peraturan Presiden Nomor 13/2018 mendorong perusahaan (seperti PT, CV, Firma, Perkumpulan, Yayasan dan lainnya) untuk mendaftarkan, melaporkan dan melakukan pembaharuan data penerima manfaat (*Beneficial Ownership*/ BO). Kedua regulasi yang masih terbilang baru tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, peraturan terkait dengan BO masih membutuhkan regulasi teknis terkait dengan prosedur publikasi data dan tata cara untuk mengaksesnya. Implementasi dalam mendorong data BO di Indonesia sendiri, dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, secara teknis, data BO dilaksanakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Komitmen BO dalam Rencana Aksi *Open Government* ini, secara langsung mengadopsi komitmen yang telah dibuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Apa bentuk komitmennya?	Komitmen Renaksi 2018-2020 terkait dengan kepemilikan manfaat akan difokuskan kepada pengumpulan dan pemanfaatan data BO. Pendaftaran BO akan dilakukan pada sektor ekstraktif, kehutanan dan sawit. Lebih jauh lagi, penggunaan data BO akan difokuskan kepada pendaftaran perizinan pada industri ekstraktif dan sawit, dan juga tentang penyalahgunaan dana untuk pencucian uang dan terorisme.	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Dengan adanya komitmen untuk mengumpulkan data terkait kepemilikan manfaat dapat menyelesaikan masalah korupsi dan penangguhan pajak di Indonesia. Lebih jauh lagi, komitmen ini juga mendorong integrasi data BO melalui Sistem Informasi Korporasi. Dengan demikian data tersebut akan dapat diakses oleh publik.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sesuai dengan salah satu nilai dari *Open Government Partnership* (OGP) yaitu nilai transparansi yang berkaitan dengan keterbukaan akses informasi dan masyarakat terhadap informasi. hal tersebut dapat dilakukan dengan mempublikasikan data terkait dengan BO dari perusahaan sehingga masyarakat dapat menggunakan data tersebut.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga memiliki keterkaitan dengan upaya untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya", karena tidak hanya untuk menerbitkan BO secara publik, tetapi komitmen ini juga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan nasional melalui pengumpulan dan integrasi BO.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi.	Januari 2019	Desember 2020
2. Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* untuk pencegahan penyalahgunaan legal persons/arrangements untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan penyalahgunaan perpajakan.	Januari 2019	Desember 2020

3. Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.	Januari 2019	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 8. Kementerian Perdagangan 9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 11. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	1. *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia 2. Sekretariat EITI Indonesia

II. Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Sosial
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu program JKN adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat miskin. Namun, kondisi saat ini data PBI tidak dapat diakses oleh pengguna dan seringkali tidak sesuai dengan kriteria penerima PBI. Misalnya, karena beberapa penerima mungkin sudah meninggal, pindah, memiliki nomor identitas ganda, atau memiliki perubahan dalam keadaan keuangan yang memungkinkan mereka membayar kontribusi. Tidak konsistennya data penerima PBI terjadi karena masyarakat tidak dapat memverifikasi dan memvalidasi. Selain itu, data PBI juga masih sulit untuk diakses. Di sisi lain, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5/2016 tentang Penerima Bantuan Kontribusi Kesehatan (Revisi) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan mekanisme verifikasi data dan validasi partisipatif. Menurut peraturan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbarui data PBI melalui musyawarah kelurahan dan musyawarah desa. Namun, forum tersebut tidak berjalan efektif sehingga pemantauan terhadap implementasi pembaharuan data secara partisipatif tetap rendah. Rencana Aksi ini berkomitmen untuk memberdayakan pembaruan data partisipatif dan mendorong Kementerian Sosial untuk menginformasikan data PBI melalui sistem aplikasi.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi dan partisipasi masyarakat dalam memperbarui data. Sistem aplikasi ini akan memberikan informasi pribadi penerima. Selain itu, semua proses pemutakhiran data akan dilaksanakan oleh kecamatan. Komitmen ini juga mendorong keterlibatan kelompok perempuan, komunitas terpinggirkan, dan masyarakat adat. Hasil dari pembaruan data partisipatif akan dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan menteri.

Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini mendorong publikasi data PBI untuk membantu masyarakat mengetahui siapa saja penerima bantuan di wilayah mereka. Selain itu, komitmen ini akan memberdayakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan forum data PBI secara berkala.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai *Open Government Partnership* (OGP) yang merupakan partisipasi masyarakat dan transparansi. Relevansi partisipasi masyarakat dari komitmen ini dapat dilihat dalam keterlibatan orang untuk memperbarui data melalui forum kecamatan. Selain itu, transparansi relevan dengan komitmen ini dengan meningkatkan kualitas informasi publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi tersebut.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga diselaraskan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 3: "Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia", terutama pada 3.8: “mencapai cakupan kesehatan universal termasuk akses perlindungan risiko keuangan ke kualitas layanan kesehatan esensial dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua”, karena ketika semua orang mendapat akses ke layanan kesehatan, peluang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan dimungkinkan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai *platform* data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan impor data.	Januari 2019	Desember 2019
2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan/desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI	Januari 2020	Juni 2020
3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga	Januari 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Kesehatan 2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	MediaLink

III. Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Komitmen ini merupakan perluasan dari Rencana Aksi 2016-2017 sebelumnya tentang peningkatan pengungkapan informasi dalam pemerintah. Anggaran pemerintah tersedia di situs Kementerian Keuangan *(http://www.data-apbn. kemenkeu.go.id/)*. Situs ini menyediakan peta anggaran dan *query* data pemerintah di tingkat nasional. Selain itu, juga menyajikan alokasi anggaran tematik yang mencakup item terkecil (seperti satuan kerja) untuk kegiatan pemerintah. Walaupun terdapat dalam situs tersebut, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengakses data karena beberapa data tidak dapat diakses di portal. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kebijakan keterbukaan informasi di tingkat Kementerian/ Lembaga belum sama. Oleh karena itu, untuk mendorong komitmen kementerian keuangan ada terus mempublikasikan anggaran dari seluruh kementerian perlu untuk dikuatkan. Melalui komitmen ini, Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan dari kementerian lain untuk menerbitkan anggaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Inovasi dalam transparansi data diharapkan akan direplikasi oleh pemerintah daerah. Komitmen ini juga mendorong pembentukan platform Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan demikian, semua data anggaran pemerintah daerah akan diintegrasikan ke dalam satu portal yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, transparansi anggaran di tingkat nasional dan daerah dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang melalui portal Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menggunakan kualitas dan standar yang setara untuk tujuan publikasi. Sehingga, fungsi pemantauan partisipatif oleh masyarakat dapat dilakukan secara efektif.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempublikasikan data anggaran menggunakan standar Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola

	oleh Kementerian Keuangan. Untuk membuat semua kementerian mengumumkan data anggaran mereka, sangat disarankan untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Layanan Sosial. Selanjutnya, komitmen ini mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan situs web. Ini mengakomodasi database Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpusat. Portal APBD ini berbeda dari Portal APBN karena keduanya dikelola oleh dua otoritas yang berbeda.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Transparansi anggaran terstandarisasi baik dalam portal APBN dan APBD yang mencakup kegiatan detail dapat menyelesaikan masalah pada kualitas data yang akan dipublikasikan. Adapun pemerintah daerah, komitmen ini mensyaratkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah dalam menerbitkan anggaran melalui sistem elektronik yang terpusat dan terintegrasi (*E-budgeting*). Selanjutnya, *E-budgeting* akan mempromosikan implementasi sistem anggaran terintegrasi di 34 provinsi.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen tersebut diselaraskan dengan beberapa nilai *Open Government Partnership* (OGP), transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi terkait dengan informasi publik dan mengakses informasi. Ini nyata dalam meningkatkan kualitas transparansi anggaran kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan daerah. Sedangkan akuntabilitas berkorelasi dengan tanggung jawab atas tindakan pemerintah melalui publikasi anggaran pemerintah secara terbuka.
Additional Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 16: "mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama di target 16,6: "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan." Karena diyakini bahwa transparansi data dalam anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan baik di pemerintah pusat atau daerah adalah salah satu pendekatan untuk mewujudkan kesetaraan berkelanjutan kemajuan pembangunan untuk semua.

Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
APBN		
1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Sosial	Januari 2019	Desember 2019
2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN	Januari 2020	Desember 2020
APBD		
3. Pembentukan portal data anggaran daerah (*E-Budgeting*) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri	Januari 2019	Desember 2019
4. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal *E-Budgeting*	Januari 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Pendidikan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

IV. Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionall mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Namun, pada level implementasi, masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat dari anggaran. Untuk alasan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). NPD bertujuan untuk memberikan informasi mengenai anggaran dan kebijakan pendidikan di setiap daerah. NPD berisi data tentang anggaran dan pencapaian pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Selanjutnya, format data dalam NPD akan disediakan dengan menggunakan grafik, *chart,* dan dalam bentuk seri waktu sehingga akan lebih mudah untuk memantau perubahan yang terjadi pada layanan pendidikan daerah. Namun demikian, NPD tidak banyak diketahui oleh masyarakat sehingga pada proses perencanaan dan penganggaran tidak menjadi salah satu acuan. Oleh karena itu, untuk memperluas informasi NPD menjadi upaya untuk menyediakan data kepada pemerintah maupun masyarakat sipil untuk dapat menyusun program berbasis kondisi di lapangan.
Apa bentuk komitmennya?	NPD digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam program pendidikan daerah. Dengan menggunakan NPD, pemerintah dapat dengan mudah mengetahui distribusi anggaran pendidikan, akreditasi, kondisi ruang kelas, hasil ujian nasional, dan indeks integritas ujian nasional, kualifikasi guru, tes kompetensi guru, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi murni, dan rasio pendidikan. Mempertimbangkan manfaat dari NPD, komitmen ini akan merujuk kepada penggunaan NPD sebagai informasi dasar bagi orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Melalui komitmen ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan serangkaian lokakarya bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mensosialisasikan informasi tentang NPD. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperluas informasi tentang penggunaan NPD dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai *Open Government Partnership* (OGP) yang transparan dan partisipasi masyarakat. Transparansi terkait dengan keterbukaan informasi publik dan orang-orang mengakses informasi. Hal ini dimanifestasikan dalam penerbitan NPD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan partisipasi dari masyarakat untuk memperbarui data NPD. Partisipasi warga ditafsirkan sebagai masyarakat akan terlibat lebih lanjut dalam proses pengambilan keputusan yang ditunjukkan dalam keterlibatan orang dalam mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan melalui portal NPD.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga selaras dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 16: "mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama di target 16.6: "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan." Karena pembangunan berkelanjutan di masa depan hanya dapat didukung oleh lembaga nasional yang bertanggung jawab atas penganggaran dan pengeluaran mereka. Selain itu, komitmen ini secara tidak langsung bersilangan dengan SDGs Nomor 4: “Pastikan pendidikan berkualitas inklusif dan merata dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua”, terutama pada target 4.1: “Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan secara gratis, adil dan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif ”.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah	Januari 2019	Desember 2019
2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran	Januari 2020	Desember 2020

pendidikan dengan masyarakat sipil di daerah		
Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Ombudsman RI 2. Kementerian Dalam Negeri
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	*Transparency International Indonesia* (TII)

V. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

January 2019 - December 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Penyertaan partisipasi publik yang luas dalam musyawarah desa masih belum optimal sehingga turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Pertemuan desa kurang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan hanya melibatkan elit desa. Bahkan musyawarah desa kerap kali dihadiri kepala desa dan sekretaris desa. Akibatnya, program-program yang diusulkan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu saja. Musyawarah desa seharusnya dilakukan dengan partisipasi inklusif yang melibatkan masyarakat dari berbagai elemen seperti latar belakang pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Perbaikan kebijakan telah dikeluarkan secara bertahap dan di antaranya adalah penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 tentang Manajemen Keuangan Desa. Secara rinci, peraturan ini mengidentifikasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar lebih efektif dan efisien. Namun, peluang dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa tidak berhenti sampai di situ saja. Kualitas partisipasi masyarakat desa masih merupakan tugas yang tidak dapat dihindari. Masyarakat harus memiliki kapasitas yang cukup baik untuk memberikan input kepada pemerintah. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilakukan dengan meningkatkan peran fasilitator desa terutama dalam proses perencanaan dan implementasi pemerintah.
Apa bentuk komitmennya?	Terbatasnya akses dalam partisipasi Perencanaan Pembangunan Desa akan menyebabkan arah program menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komitmen ini mendorong partisipasi masyarakat dari latar belakang, mata pencaharian, dan stakeholder lainnya untuk terlibat dalam musyawarah desa. Dalam komitmen ini terdapat dua kementerian yang menjadi penanggungjawab pelaksana, yakni: 1. **Kementerian Dalam Negeri** akan mengambil peran untuk memberikan pembangunan kapasitas bagi desa dan provinsi. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan pelatihan kepada pemerintah maupun masyarakat terkait

	musyawarah Desa di 30 desa di tiga provinsi. 2. **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi** akan merevisi peraturan tentang musyawarah desa dan pendamping desa.	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Terdapat beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan pemerintah desa yang harus direvisi untuk mendukung pelaksanaan komitmen ini. Peraturan yang direvisi diharapkan dapat memberikan jaminan keterlibatan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan hak mereka dalam memantau administrasi pemerintahan desa. Selanjutnya, sosialisasi dan peningkatan kapasitas dilakukan di pemerintah desa, perempuan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, harapannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah desa.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini relevan dengan prinsip partisipasi publik karena mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam memantau dan meninjau jalannya pemerintahan. Komitmen ini juga relevan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Dengan keterbukaan dalam proses perumusan program pembangunan desa, ini akan mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa menjadi seefisien dan seefektif mungkin.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kebetulan menjadi agenda internasional dalam menciptakan pembangunan yang lebih transparan dan inklusif. Komitmen ini nyata dalam tujuan pembangunan Nomor 16 yang menyatakan tentang Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga Kuat. Sebab, institusi yang kuat juga tercermin dalam akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Komitmen ini akan mendorong pencapaian SDGs lain, terutama SDGs Nomor 1 dalam hal mengurangi kemiskinan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
Kementerian Dalam Negeri		
1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 provinsi (Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat)	Januari 2019	Desember 2019

2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi.	Januari 2020	Desember 2020
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal		
3. Tersedianya *draft* Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Dalam capaian ini, juga mengikut sertakan partisipasi dari masyarakat sipil dan *stakeholder* terkait. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan *stakeholder* dan masyarakat sipil lainnya.	Januari 2019	Desember 2019
4. Tersedianya *draft* Permendesa tentang Pendampingan Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan *stakeholder* dan masyarakat sipil lainnya.	Januari 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	1. PATTIRO 2. Wahana Visi Indonesia

VI. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundangan" di mana Peraturan Daerah di Provinsi dan Kabupaten dimasukkan dalam hierarki legislasi. Selain itu, dalam regulasi tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan peraturan sebagai persyaratan kebijakan demokratis. Namun, masih ada beberapa faktor yang menghambat peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Faktor utamanya adalah kurangnya akses dalam proses perumusan dan minimnya fasilitas informasi yang tersedia. Dengan demikian, diperlukan dorongan untuk turut melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen portal E-Legislasi bukanlah sebuah inovasi baru karena sudah diimplementasikan oleh Kota Semarang dan Kota Makassar. Sebagai bentuk replikasi, tujuan dari komitmen ini adalah untuk mendorong daerah lain menggunakan portal E-Legislasi. Portal memuat tentang program-program legislatif, rancangan peraturan baru, agenda diskusi, risalah rapat dan menu konsultasi publik online. Untuk mewujudkan komitmen ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menerbitkan surat edaran kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara bersamaan, Kemendagri juga akan mendorong pengembangan platform E-Legislasi di daerah. Platform ini akan menyediakan dokumen regulasi, kolom komentar dan publikasi peraturan di daerah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Keterbukaan proses perumusan peraturan perundangan melalui portal E-Legislasi akan menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses perkembangan regulasi. Mulai dari informasi terkait dengan proses perumusan peraturan, kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menu konsultasi publik online. Selain itu, platform ini akan dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat.

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini selaras dengan beberapa nilai *Open Government Partnership* (OGP) yang merupakan partisipasi masyarakat dan transparansi. Partisipasi warga terkait dengan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang secara luas dari berbagai latar belakang. Dalam hal ini, dengan menyediakan platform E-Legislasi untuk menegakkan ruang demokrasi dalam proses pembuatan peraturan daerah, pemerintah telah memanifestasikan nilai partisipasi warga. Transparansi terkait dengan kualitas informasi publik dan orang-orang mengakses informasi. Nilai ini dimanifestasikan dalam E-Legislasi yang memungkinkan orang untuk mengakses peraturan daerah yang diusulkan.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga diselaraskan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 16: “Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua dan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, terutama pada target 16.7 : "Pastikan pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan". Proses pengambilan keputusan partisipatif hingga tingkat regional dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui *platform* E-Legislasi.	Januari 2019	Juli 2019
2. Tersedianya platform E-Legislasi dalam *website* DPRD di 5 kabupaten/kota.	Januari 2019	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Komisi Informasi Pusat
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	*Indonesian Parliamentary Center* (IPC)

VII. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

January 2019 - December 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih perwakilan legislatif dan pemimpin setiap tingkat pemerintahan. Ada dua jenis pemilihan yang diikuti oleh masyarakat yaitu pemilihan umum pada tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pemilu diamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu KPU memegang peran penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. KPU telah mengembangkan inovasi sistem informasi melalui portal *http://infopemilu.kpu.go.id*. Namun, data dalam portal tidak sepenuhnya tersedia dan hanya terbatas dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, juga terdapat informasi tentang profil calon anggota legislatif, profil calon presiden dan rekapitulasi penghitungan suara. Namun, informasi itu hanya dapat diakses dalam portal yang berbeda, seperti *http://infopemilu.kpu.go.id* dan *https://www.kpu.go.id/*. Oleh karena itu, untuk mendorong transparansi dan kemudahan dalam penyelenggaran pemilihan umum, KPU harapannya dapat mengintegrasikan data melalui portal yang terbuka dan mudah diakses.
Apa bentuk komitmennya?	Permasalahan data dapat diselesaikan diantaranya melalui integrasi data pemilu dengan Satu Data, yang bertujuan agar data tersebut dapat diadopsi berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data, yakni mudah diakses, dapat digunakan kembali, dan dapat didistribusikan kepada semua orang. Selain itu, data tersebut juga harus dalam bentuk format terbuka (seperti: CSV, XLS, XML, JSON). Dengan demikian, implementasi prinsip Satu Data akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data pemerintah. Komitmen ini juga mendorong publikasi hasil pemungutan suara, publikasi data calon legislatif dan eksekutif (kepala daerah) dalam satu portal resmi milik KPU. Sehingga setiap orang dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Untuk mengatasi masalah di atas, komitmen ini mencoba menyederhanakan akses data dan informasi mengenai proses pemilihan. Selain itu, komitmen menyasar dua permasalahan, pertama penerapan

	prinsip Satu Data dan publikasi data perhitungan ataupun data pemilu dalam satu portal. Oleh karena itu, data yang dapat diakses dengan mudah akan meningkatkan transparansi proses pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengembangan sistem elektronik juga akan memastikan keakuratan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat serta mengurangi kemungkinan penipuan selama pemilihan.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai *Open Government Partnership* (OGP) yakni transparansi, yang berkaitan dengan kualitas keterbukaan informasi publik dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Dalam hal ini, integrasi data kepemiluan dalam portal Satu Data Indonesia yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan tersedianya platform e-rekap beserta rencana pengembangannya guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya merupakan perwujudan nilai transparansi.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 16, yakni "menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan", khususnya pada target 16.6 yang berbunyi "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat", karena di samping mampu mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, integrasi data kepemiluan juga merupakan salah satu langkah mewujudkan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan guna mendukung pembangunan yang adil serta berkelanjutan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU	April 2019	Desember 2019
2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU. integrasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah menghubungkan dua portal (*http://infopemilu.kpu.go.id* dan *https://www.kpu.go.id/*) sehingga dapat diakses dalam satu portal.	Januari 2019	Desember 2019

3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU	September 2020	Desember 2020
4. Tersedianya informasi data penyelenggaran pemilu dan pilkada dalam portal Satu Data (*data.go.id*)	Juni 2019	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2. Badan Pengawas Pemilu 3. Kementerian Dalam Negeri
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

VIII. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Kesehatan
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Ketersediaan fasilitas kesehatan (kamar tidur, tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya) masih membutuhkan pembaruan dan publikasi secara berkala. Sebagian besar data terkait fasilitas kesehatan milik belum diperbarui secara teratur oleh rumah sakit ataupun puskesmas. Karena itu informasi ini tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan. Belum optimalnya informasi layanan kesehatan ini berpotensi untuk menghambat pelayanan publik, khususnya penduduk miskin yang akan berobat. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Sistem ini berisi informasi tentang proses manajemen rumah sakit, termasuk layanan diagnostik, perawatan medis untuk pasien, catatan medis, apotek, penagihan, database personel, dan kontrol manajemen. Kedua portal ini telah diintegrasikan ke dalam 366 rumah sakit dan Puskesmas. Mengingat sistem informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, maka untuk mengoptimalkan pembahasuan data Kementerian Kesehatan harus mendorong rumah sakit maupun puskesmas untuk memperbarui dan mempublikasikan data secara teratur.
Apa bentuk komitmennya?	Merespon permasalahan yang disampaikan sebelumnya, komitmen bertujuan untuk mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan mempublikasikan data fasilitas kesehatan. Data tersebut dapat dipublikasikan secara teratur melalui Siranap dan SIM RS. Data yang dipublikasikan terdiri dari ketersediaan obat, tenaga medis, kamar dan layanan kesehatan lainnya di 366 fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan penggunaan SIRANAP dan SIMRS. Lebih lanjut, komitmen ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data fasilitas hingga 2020. Dengan melakukan itu, komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan penolakan pasien.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai *Open Government Partnership* (OGP) yakni transparansi

	yang antara lain berkaitan dengan kualitas keterbukaan informasi publik dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Dalam hal ini, upaya untuk mempublikasikan informasi ketersediaan layanan kesehatan yang valid dan *real-time* dari fasilitas kesehatan milik pemerintah agar dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat merupakan perwujudan dari nilai transparansi.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 3 yakni "menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia", khususnya pada target 3.8 yang berbunyi "mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang", yang secara tidak langsung beririsan dengan Tujuan No. 1 yakni "mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun", khususnya pada target 1.4 yang berbunyi "pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro".	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Tersedianya update data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan Aplikasi iHeff	Januari 2019	Desember 2019
2. Tersedianya aplikasi Rumah Sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan	Januari 2019	Desember 2019
3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan	Januari 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Dalam Negeri
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	*Indonesian Corruption Watch* (ICW)

IX. Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Masyarakat kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, sementara pemerintah mengetahui keluhan tersebut. Merespon keluhan dari masyarakat terdapat instrumen untuk saling berbenah. Melalui Forum Konsultasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB 16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik pada Unit Layanan Publik. Peraturan tersebut juga didukung oleh Surat Edaran No. 56/2017 tentang Pembentukan Publik Forum Konsultasi dalam Layanan Publik. Peraturan tersebut mengamanatkan masing-masing lembaga pemerintah yang melakukan layanan publik untuk mengimplementasikan Forum Konsultasi Publik sebagai platform untuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan publik. Selain itu, semua lembaga pemerintah yang melakukan layanan publik diharuskan memiliki Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk keterlibatan publik dalam manajemen layanan publik. Untuk mendukung implementasi, setiap lembaga harus memiliki dokumen seperti 1. maklumat layanan publik; 2. Standar layanan; 3. Pemantauan dan evaluasi manajemen layanan publik; 4. Menghargai; 5. Survei kepuasan masyarakat; dan 6. Peraturan lain terkait layanan publik. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik harus dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi online, dan saluran survei dan pengaduan. Komitmen ini sebelumnya dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintah Terbuka 2016-2017. Namun, berdasarkan data dari Kementerian PAN dan RB, belum semua kementerian/lembaga melakukan Forum Konsultasi Publik. Maka, untuk mendorong implementasi forum tersebut maka komitmen ini kembali diusulkan dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2020 untuk mendorong partisipasi publik. Selain itu, komitmen ini mendorong

	agar Forum Konsultasi Publik dapat diimplementasikan di tiga kementerian, yaitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen Forum Konsultasi Publik muncul dua kali dalam Rencana Aksi Nasional Pemerintah Terbuka. Dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2020, Forum Konsultasi Publik akan fokus pada sosialisasi khususnya di tingkat kementerian dan lembaga, serta mendaftar jumlah lembaga pemerintah yang sudah menerapkan Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan dengan interaksi tatap muka seperti pertemuan bersama, diskusi kelompok fokus, audiensi publik, lokakarya akademik, dan konferensi perencanaan pembangunan. Ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan komunikasi radio, acara bincang-bincang di televisi, media sosial, aplikasi online, dan saluran survei dan pengaduan. Daftar stakeholder yang dapat dilibatkan adalah media, sektor swasta, organisasi wanita, organisasi masyarakat sipil, dan banyak lagi. Sebagai proyek percontohan Forum Konsultasi Publik, akan difokuskan pada tiga sektor: Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberantasan Kemiskinan.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen tersebut dilaksanakan dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk segera memprakarsai pembentukan Forum Konsultasi Publik, diikuti oleh tiga langkah implementasi yang terdiri dari tiga fase, yaitu, pra-implementasi, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Ketiga langkah tersebut mengamanatkan konsultasi publik untuk dilakukan mulai dari konsep formulasi, penyelesaian masalah, hingga pemantauan dan pengamatan oleh masyarakat. Lebih jauh, Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi membuat daftar kementerian dan lembaga yang telah menerapkan Forum Konsultasi Publik.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai Kemitraan Pemerintah Terbuka yang transparan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. ● Transparansi terkait dengan kualitas pengungkapan informasi publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. ● Partisipasi warga di mana ada keterbukaan proses pembuatan regulasi yang melibatkan masyarakat dengan berbagai media. ● Akuntabilitas dalam regulasi atau mekanisme di mana pemerintah dapat bertanggung jawab atas setiap peraturan atau keputusan yang diambilnya.

	Manifestasi transparansi ditunjukkan oleh pembukaan data peraturan, program, dan hasil pemantauan-evaluasi pelaksanaan layanan publik yang dapat diakses oleh orang-orang sebelum menghadiri Forum Konsultasi Publik. Kemudian, partisipasi publik ditunjukkan dalam penegakan Forum Konsultasi Publik di setiap kementerian dan lembaga sehingga orang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan layanan publik. Selanjutnya, akuntabilitas diaktualisasikan oleh Forum Konsultasi Publik sebagai mekanisme di mana pemerintah memberikan tanggapan terhadap pendapat masyarakat tentang pemberian layanan publik.	
Informasi tambahan	Komitmen ini sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 16: "Promosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses ke keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan." Terutama pada no. 16.7: "Pastikan pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan" dan pada no. 16.10: "Memastikan akses publik ke informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional." Komitmen ini menunjukkan pengakuan akan pentingnya mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka dan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah	Januari 2019	Desember 2019
2. Mengembangkan data base yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi FKP	September 2020	Desember 2020
3. Sebanyak 3 (tiga) pilot project pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial	Januari 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5. Kementerian Dalam Negeri

	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	YAPPIKA-*ActionAid*

X. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan layanan publik nasional. Mandat ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pada tahun 2016, LAPOR! dikukuhkan sebagai Sistem Manajemen Pengaduan Layanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 3/2015 tentang *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Saat ini LAPOR!-SP4N telah terhubung dengan 88 K/L, 135 Pemerintah Daerah, 128 Universitas Nasional dan Koordinasi Universitas Swasta, 131 Perwakilan Indonesia di luar negeri dan 116 badan usaha milik negara di Indonesia. Keberadaan LAPOR!-SP4N mulai dikenal luas oleh masyarakat, terlihat dari jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1.180.609 pengaduan (per 2017). Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh LAPOR!-SP4N, termasuk (i) jumlah laporan yang ditindaklanjuti masih rendah; (ii) proses integrasi di tingkat pemerintah daerah masih lambat, bahkan cenderung hanya formalitas (terbatas pada keputusan) tanpa dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai; (iii) tanggapan dari LAPOR!-SP4N manajer yang belum berhasil memuaskan reporter
Apa bentuk komitmennya?	Meningkatkan jumlah laporan melalui perbaikan kualitas penyelesaian pengaduan layanan publik melalui LAPOR!-SP4N. Peningkatan ini ditandai dengan semakin banyak lembaga publik yang terhubung dengan LAPOR! dan pengawasan LAPOR!-SP4N dikategorikan baik.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Tantangan yang dihadapi oleh LAPOR!-SP4N akan diatasi melalui sejumlah komitmen strategis yang harus dilakukan oleh KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI. **Pertama**, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia harus menetapkan standar dasar yang akan menjadi rujukan untuk manajemen pengaduan yang dibentuk oleh K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

	Produk dari komitmen ini dapat dalam bentuk SOP atau Manual Penanganan Keluhan. Keberadaan ini akan menjaga standar kualitas dalam menangani keluhan. **Kedua**, KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI perlu membentuk task force yang bertugas untuk melakukan asistensi teknis kepada unit pengelola pengaduan di K/L, Pemda dan BUMN. Asistensi akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, lingkupnya meliputi proses pembentukan unit pengelola pengaduan, *set-up* LAPOR!-SP4N, peningkatan kapasitas tim pengelola, hingga evaluasi penanganan pengaduan. Selain itu hal ini akan memperkuat sinergi antara KemenPAN dan RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI dengan stakeholder dalam memberikan asistensi kepada unit pengelola pengaduan. **Ketiga**, untuk memastikan penanganan pengaduan dilakukan secara benar, keberadaan standar baku tidak cukup. Dibutuhkan forum yang lebih strategis, melibatkan pejabat pembuat kebijakan dan stakeholer strategis untuk mengevaluasi dan menganalisa tren pengaduan yang masuk. Forum ini juga dapat diposisikan sebagai forum kebijakan, karena akan menggunakan data pengaduan sebagai basis di dalam menyusun langkah kebijakan perbaikan pelayanan publik. **Keempat**, publikasi status penanganan pengaduan termasuk respons kepuasan dari pelapor. Informasi ini penting untuk dipublikasikan sebagai bagian dari kontrol publik atas kinerja penanganan pengaduan pelayanan publik. Bagi pelapor, informasi ini akan memudahkan mereka untuk memantau status dari laporan mereka.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	• Komitmen ini akan membuka akses informasi tentang perkembangan penanganan pengaduan secara lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pemerintahan • Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik karena adanya perbaikan layanan yang berasal dari tindak lanjut pengaduan sehingga dapat mendorong akuntabilitas pelayanan publik. • Memperkuat sinergi antara pembuat kebijakan, stakeholder dan masyarakat dalam menelaah data pengaduan untuk rekomendasi perbaikan kebijakan.
Informasi tambahan	• Komitmen ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-5, terutama dalam Program Prioritas "Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi". • Tim bantuan telah dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

	Birokrasi dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia dan Kantor Staf Presiden. .● Uji coba dapat disinergikan dengan pilihan daerah yang telah dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Peningkatan penetrasi LAPOR! -SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga)	Januari 2019	Desember 2019
2. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%)	Januari 2020	Desember 2020
3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%)	September 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Ombudsman RI
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	YAPPIKA-*ActionAid*

XI. Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

January 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Pemerintah pusat telah membuat portal pelaporan dan pengaduan untuk masalah lingkungan. Melalui LAPOR!-SP4N, orang dapat mengajukan keluhan mereka tentang masalah lingkungan. Selain itu, KLHK juga telah menyiapkan sistem manajemen pengaduan melalui penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22/2017 tentang Prosedur untuk Mengelola Pengaduan tentang Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan / atau Deforestasi. Selain itu, sistem manajemen pengaduan di KLHK dikelola oleh tiga direktorat yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Direktorat Pengaduan Manajemen, Pengawasan, Sanksi Administrasi, dan Inspektorat Jenderal. Ketiga platform ini belum terintegrasi. Akibatnya, hal itu menyebabkan masyarakat harus memastikan ia mengajukan keluhan kepada administrator yang tepat. Untuk alasan ini, diperlukan integrasi sistem pengaduan dalam KLHK untuk mengelola pengaduan yang berkualitas, transparan dan partisipatif. Sebelumnya, komitmen terkait dengan pengaduan tentang lingkungan juga ditulis dalam Rencana Aksi Pemerintah Indonesia Terbuka 2016-2017. Komitmen tersebut mencakup integrasi *platform* pengaduan KLHK dengan LAPOR!-SP4N, namun tidak mencapai target karena kendala teknis dan peraturan terkait dengan sistem pengaduan di KLHK. Menimbang bahwa, pada 2018-2020 komitmen akan lebih fokus pada pengorganisasian pengaduan internal di KLHK agar memiliki sistem pengaduan satu pintu.
Apa bentuk komitmennya?	Terdapat tiga portal pengaduan untuk masalah lingkungan di KLHK. Komitmen ini menargetkan optimalisasi peran LAPOR! dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR dalam KLHK. Selain itu, untuk memberikan jalur yang jelas, dalam komitmen ini juga dikeluarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) Sistem Pengaduan satu pintu di bidang lingkungan dan kehutanan. Selain itu,satu pintu komitmen manajemen keluhanakan memudahkan orang untuk mengajukan keluhan. Ini juga akan mempercepat

	proses manajemen dalam menangani pengaduan dan memotong proses koordinasi karena semua direktorat dapat mengakses laporan.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Laporan pengaduan dan keterlibatan partisipatif dalam mekanisme pemantauan lingkungan diharapkan untuk membantu KLHK. Selain kebutuhan masyarakat, KLHK juga dapat memantau kinerja manajemen pengaduan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh lembaga lingkungan di bawah kementerian. Ada dua arah strategi untuk mencapai komitmen ini, pertama, melalui peningkatan aturan manajemen terkait dengan keluhan lingkungan. SOP adalah sebagai dasar untuk memperkuat dan sebagai jaminan kepastian hukum untuk melaksanakan pengaduan. Lebih lanjut, perbaikan dan penguatan mekanisme dan sistem informasi daring diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Adanya sistem informasi pengaduan dan/atau pengawasan membuka lebih banyak informasi mengenai status pengelolaan pengaduan dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh KLHK dan instansi dibawahnya. Sistem informasi ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik yang tepat dalam hal pengelolaan pengaduan dan pengawasan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (baik terkait jangka waktu maupun metode). Sehingga akan mendorong nilai-nilai partisipasi masyarakat. Sistem ini memungkinkan KLHK memonitoring instansi di bawahnya untuk melakukan pengelolaan pengaduan dan pengawasan dengan standar yang sama dan menghindari terjadinya double pengelolaan pengaduan atau pengawasan. Selain itu memungkinkan KLHK untuk melakukan *second line inspection* dan *second line enforcement* dengan lebih efektif. Dengan demikian akan mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja KLHK. Komitmen ini juga akan diintegrasikan ke dalam Peraturan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan yang pada saat yang sama sedang dikembangkan.
Informasi tambahan	Komitmen ini sejalan dengan upaya Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah agenda internasional untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan transparan. Terutama di No. 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Selain itu, komitmen ini juga bersinggungan dengan SDGs No. 12 tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dan No. 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.

	Komitmen ini juga menjadi capaian KLHK dalam *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di bawah ketentuan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim melalui Kerangka Kerja Transparansi. Prestasi ini juga menjadi bagian dari *The Project for Advancing Climate Transparency* (PACT), sebuah konsorsium yang mendukung desain dan pengembangan efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam laporan lingkungan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK.	Juni 2019	Desember 2019
2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	Maret 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 2. Ombudsman RI
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	*Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL)

XII. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

January 2019 - December 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Menurut catatan LKPP, negara ini masih dalam defisit 15 miliar USD per tahun atau hampir 200 triliun rupiah karena proses pengadaan yang buruk. Salah satu solusi untuk mencegah dan mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses pengadaan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dokumen pengadaan. Meskipun saat ini pemerintah menerbitkan informasi pengadaan secara luring dan daring, tetapi, berdasarkan *Scoping Study Open Contracting* di Indonesia (2016), enam tahap dokumen pengadaan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir belum dipublikasikan. Selama ini, informasi yang tersedia di situs web hanya terbatas pada informasi tentang proses seleksi, sisanya dari proses belum tersedia. Oleh karena itu, inisiatif keterbukaan kontrak diharapkan dapat membantu transparansi pengadaan publik diikuti dengan data dan konten standar.
Apa bentuk komitmennya?	Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berfokus pada percepatan kemudahan proses pengadaan. Peraturan tersebut mengamanatkan integrasi sistem pengadaan yang terdiri dari proses perencanaan program, penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Sistem ini disebut Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Namun, berdasarkan peraturan tersebut, belum banyak dokumen tahapan pengadaan yang terpublikasikan. LKPP dan KIP akan mengeluarkan kebijakan (peraturan dan keputusan) terkait dengan daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk memperkuat sistem pemantauan yang diamanatkan oleh peraturan, LKPP harus menambahkan komponen pemantauan untuk pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan masyarakat sipil.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini bertujuan untuk mempraktikkan transparansi dalam proses pengadaan secara komprehensif. Salah satu solusi telah diupayakan melalui publikasi dokumen pengadaan. Dokumen-dokumen ini harus konsisten,

	terstandarisasi, dan dapat diakses oleh pengguna untuk dianalisis sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi. Selain itu, transparansi dalam proses ini diharapkan dapat mencegah korupsi, pengadaan palsu, dan proyek yang belum selesai.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini relevan dengan nilai-nilai OGP, seperti pengungkapan informasi, partisipasi publik, transparansi, dan inovasi teknologi. Dengan menggunakan SPSE yang terintegrasi, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih akuntabel. Komitmen ini juga mendorong transparansi dan partisipasi publik.	
Informasi tambahan	• Keterbukaan kontrak menjadi salah satu indikator untuk menentukan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terkait dengan Agenda 16.10. • Komitmen kontrak terbuka adalah inisiatif yang awalnya dibawa oleh Kabupaten Bojonegoro dan organisasi masyarakat sipil setempat melalui Program Percontohan Sub-nasional OGP. Selain itu, kontrak terbuka telah didukung oleh Komite Pengarah OGP melalui KTT Regional OGP 2017 dan KTT Global OGP 2016. • Beberapa organisasi masyarakat sipil, misalnya Bojonegoro Institute (BI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) telah mendukung komitmen ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejak tahun lalu. Pusat Informasi dan Studi Regional (PATTIRO) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan mendukung komitmen ini juga.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP)		
1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat	Januari 2019	September 2019
2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan,	Januari 2019	Desember 2020

Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, dan Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah.		
3. *Workshop* Pengawasan Pengadaan Publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional.	Januari 2019	Desember 2020
Komisi Informasi Pusat (KIP)		
1. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP.	Januari 2020	September 2020
2. Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP .	September 2020	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	1. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) 2. *Transparency International Indonesia* (TII)

XIII. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Komisi Informasi Pusat (KIP)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengamanatkan badan publik untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi publik kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Namun kondisi saat ini menunjukkan kesulitan masyarakat dalam mengakses data dan informasi publik. Masyarakat harus datang langsung ke kantor badan publik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengembangan data di tingkat regional juga belum optimalisasikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pelayanan informasi publik tak dapat dilakukan secara elektronik. Tidak tersedianya platform pelayanan permohonan data juga membatasi pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data yang harus dipublikasikan. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, hadirnya pergeseran paradigma tata kelola ke arah tata kelola berbasis elektronik ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mewajibkan semua badan publik untuk melakukan digitalisasi layanan publik dan permohonan informasi publik guna menghemat anggaran dan sumber daya. Di sisi lain, dokumentasi permohonan informasi diharapkan didasarkan pada prinsip Satu Data Indonesia. Dengan berbasis pada prinsip tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan dan menganalisis data yang tersedia di badan publik. Rencana aksi ini berkomitmen untuk mendorong digitalisasi permohonan informasi publik dengan mengembangkan sistem dan perangkat kelembagaan yang memungkinkan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan publik akan informasi, dengan penyedia informasi--dalam hal ini badan publik--secara efisien, efektif, serta murah.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini bertujuan untuk membantu upaya digitalisasi permohonan informasi publik dengan melakukan pengembangan sistem permohonan data dalam portal LAPOR!-SP4N. Saat ini LAPOR!-SP4N telah terintegrasi dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 303 pemerintah lokal. Maka dari itu, fitur tersebut akan menyederhanakan proses permohonan data dan informasi yang mengintegrasikan LAPOR!-SP4N

	dengan PPID di badan publik berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Selanjutnya, sistem yang terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N akan memfasilitasi masyarakat untuk dengan mudah mengajukan data yang dibutuhkan agar dipublikasikan oleh pemerintah. Prinsip yang dimaksud dalam Satu Data Indonesia adalah pemanfaatan data dalam standar data yang sama seperti konsep, definisi, klasifikasi, pengukuran, unit dan asumsi. Selain itu, data akan memiliki metadata mentah (*raw metadata*) yang mana informasi tersebut akan menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memfasilitasi pencarian, penggunaan dan manajemen data. Untuk mencapai komitmen tersebut, harus dilakukan revisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan untuk memperkenalkan standar dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia baik kepada pemerintah maupun masyarakat sipil.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Melalui permohonan informasi dan data yang dapat diakses secara elektronik, masyarakat difasilitasi untuk mengajukan masukan terkait dengan permohonan tersebut kepada pemerintah. Data dapat dikirimkan secara daring, sehingga masyarakat tak lagi diminta untuk menunggu terlalu lama untuk data yang mereka butuhkan. Di sisi lain, dokumentasi permohonan informasi dan data dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperkaya jenis dan kebutuhan data yang perlu untuk dipublikasikan.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai *Open Government Partnership* (OGP) yakni transparansi dan inovasi. ● Transparansi berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi permohonan informasi publik; dan ● Inovasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan dashboard dalam sistem LAPOR!.
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 16 yakni “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”, khususnya pada target 16.10 yang berbunyi “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional”.

Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan	Juli 2019 Juli 2020	Desember 2019 Desember 2020
2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi)	Januari 2019	Desember 2020
3. Terlaksananya revisi Perki No. 1/2010 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik	Januari 2019	Desember 2019

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 5. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	1. *Open Data Lab* 2. *Freedom of Information Network Indonesia* (FIONI) 3. Plan C

XIV. Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara. Dalam hal ini, layanan bantuan hukum memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan hak konstitusionalnya lewat jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun terdapat beberapa faktor yang masih menghambat pemeniuhan hak tersebut, diantaranya (a) keterbatasan anggaran bantuan hukum nasional di tengah semakin meningkatnya kasus hukum yang ditangani; (b) jangkauan bantuan hukum yang terbatas karena belum meratanya persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sampai ke tingkat daerah di luar Pulau Jawa; (c) kualitas layanan bantuan hukum yang masih rendah baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas penanganan kasus hukum; dan (d) rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Renaksi ini berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan kuantitas serta kualitas layanan bantuan hukum yang menyasar seluruh masyarakat, tak terkecuali masyarakat miskin.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini berupaya meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang didorong melalui dua aspek, yakni melalui kebijakan dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas maupun OBH. Hadirnya regulasi yang menjamin pemerintah untuk mendukung akses terhadap bantuan hukum akan menjadi dasar bagi OBH untuk dapat memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya, adanya pendidikan dan sosialisasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu poin agar masyarakat memahami hak untuk diperlakukan setara di depan hukum. Pada akhirnya,

	tujuan dari komitmen ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan OBH sehingga orang mendapatkan akses yang setara di hadapan hukum.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Selain itu, komitmen ini juga berupaya memperkuat kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat, utamanya yang miskin dan terpinggirkan. Selain digunakan untuk menyediakan layanan bantuan hukum melalui OBH, anggaran bantuan hukum dalam APBN dan APBD juga harus dimanfaatkan untuk program sosialisasi bantuan hukum. Pembentukan Layanan Hukum Komunitas (*Community Legal Center*) yang dilakukan oleh BPHN akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Kesadaran hukum (*legal awareness*) yang semakin tinggi juga akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses informasi. Penyediaan layanan bantuan hukum juga akan memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut kebijakan publik yang melanggar hak mereka sebagai warga negara.
Informasi tambahan	• Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, tujuan pembangunan hukum adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam menerapkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. • Indonesia juga memiliki Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dimana aspek bantuan hukum ditetapkan sebagai strategi ke-3, yaitu “memperkuat akses keadilan pada bantuan hukum”. • Melalui Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia menetapkan komitmennya untuk mencapai SDGs, khususnya pada tujuan ke-16 “menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”.

Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Meningkatnya Jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda.	Januari 2019	September 2019

2. Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi.	Januari 2020	September 2020
3. Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang.	Januari 2019	September 2020
4. Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas.	September 2019 September 2020	Desember 2019 Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	State actors involved	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS
	CSOs, private sector, multilaterals, working groups	1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2. MediaLink

XV. Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan *Smart City*

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2. Kantor Staf Presiden
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Sebagai sebuah tren global, *Smart City* telah diterapkan di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia melalui Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang secara bersama-sama diampu oleh beberapa kementerian dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui program 100 Kota Pintar, pemerintah daerah di dorong untuk mendesain kotanya dalam enam dimensi, yakni *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment*. Keenam komponen tersebut beririsan dengan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah yang terdiri dari Akses Informasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik, Teknologi dan Inovasi untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan meninjau kedua dimensi *Smart City* dan prinsip dalam Keterbukaan Pemerintah. Harapannya dapat terjalin kolaborasi, sehingga dalam merumuskan masterplan *Smart City* ataupun dalam implementasi akan lebih partisipasipatif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini mendorong Sekretariat OGI untuk terlibat aktif memberikan informasi dan menyediakan panduan keterbukaan pemerintah kepada 25 daerah dampingan. 25 daerah tersebut akan terpapar informasi tentang manfaat serta metode ko kreasi yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintah. Selain itu, komitmen untuk berkolaborasi ini juga akan memperkuat inisiatif dan keberlanjutan program *Smart City*.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini mendorong terlaksananya sosialisasi tentang *Open Government* kepada 25 daerah Gerakan Menuju 100 *Smart City* Selain itu, komitmen ini juga mendorong tersedianya panduan tentang prinsip-prinisp *Open Government* dalam kerangka besar pelaksanaan *Smart City.*
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan beberapa nilai *Open Government Partnership* (OGP) seperti partisipasi publik dan transparansi, yang mana relevansi dari nilai partisipasi publik adalah tersedianya ruang bagi

	masyarakat bersama dengan pemerintah untuk turut serta berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan *Smart City*, sedangkan relevansi nilai transparansi adalah terbukanya akses terhadap informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas.	
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 16 yakni "menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan", khususnya pada target 16.7 yang berbunyi "menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan" dan target 16.10 yang berbunyi "menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional".	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Penyusunan dokumen dan/atau materi sosialisasi program *Open Government*	Januari 2019	Maret 2019
2. Diseminasi dokumen dan/atau materi sosialisasi program *Open Government* Indonesia, pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan *masterplan Smart City*	Maret 2019	Desember 2020
3. Perwakilan Sekretariat Open Government Indonesia dapat ikut serta menjadi salah satu pemateri (narasumber) pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan masterplan *Smart City*	Januari 2019	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	1. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) 2. *Transparency International Indonesia* (TII) 3. MediaLink 4. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) 5. *Indonesian Parliamentary Center* (IPC)

XVI. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia

Januari 2019 - Desember 2020	
Kementerian/Lembaga Penanggungjawab	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Deskripsi Komitmen	
Apa latar permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen?	Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah arah kebijakan yang akan diatur dalam RPJMN 2020-2024 adalah terkait isu keterbukaan pemerintah seiring dengan tren tatakelola pemerintahan ke depan. Untuk itu, diperlukan peta jalan keterbukaan pemerintah sebagai bahan masukan bagi Rancangan RPJMN 2020-2024.
Apa bentuk komitmennya?	Komitmen ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya penyempurnaan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan implementasi rencana kerja Tim Koordinasi OGI termasuk di dalamnya penyusunan implementasi renaksi OGI 2018-2020.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan masalah publik?	Komitmen ini akan mendorong institusionalisasi kebijakan keterbukaan pemerintah, melalui penyediaan peta jalan bagi pendalaman pelaksanaan kebijakan keterbukaan pemerintah.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai Open Government Partnership (OGP) yakni partisipasi publik. Meskipun publik tidak dimaknai sebagai masyarakat luas pada umumnya, partisipasi publik disini dilihat sebagai adanya ruang pelibatan dan kerjasama antar instansi terkait, CSO dan organisasi donor dalam menyusun rencana aksi dan rencana kerja penguatan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan Indonesia.
Informasi tambahan	Komitmen ini juga sejalan dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 16 yakni "menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan", khususnya pada target 16.6 yang berbunyi "mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat" dan target 16.10 yang berbunyi "menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional", karena hadirnya tata kelola

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP?	Komitmen ini sejalan dengan nilai Open Government Partnership (OGP) yakni partisipasi publik. Meskipun publik tidak dimaknai sebagai masyarakat luas pada umumnya, partisipasi publik disini dilihat sebagai adanya ruang pelibatan dan kerjasama antar instansi terkait, CSO dan organisasi donor dalam menyusun rencana aksi dan rencana kerja penguatan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan Indonesia.	
Informasi tambahan	penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan yang kuat dan mampu menjamin keterbukaan di seluruh instansi pemerintahan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan.	
Indikator capaian dengan target terukur	Tanggal mulai:	Tanggal berakhir:
1. Penyempurnaan Peta Jalan (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka dan Indeks Keterbukaan Pemerintah)	Januari 2019	Desember 2020
2. Implementasi rencana kerja Tim Koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, *donor meeting*, termasuk implementasi renaksi OGI 2018-2020)	Januari 2019	Desember 2020

Informasi Kontak		
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yang terlibat	Kementerian Luar Negeri
	CSO, sektor privat, multilateral dan kelompok kerja	1. MediaLink 2. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID)

LAMPIRAN

DAFTAR KOMITMEN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

LAMPIRAN-DAFTAR KOMITMEN RENCANA AKSI KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

A. KOMITMEN GLOBAL

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
01	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan **(Berdasarkan Aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019-2020)**	Tersedianya dan dimanfaatkannya basis data *Beneficial Ownership*.	1. Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi 2. Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* untuk pencegahan penyalahgunaan *legal persons/arrangements* untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan penyalahgunaan perpajakan. 3. Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit.	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kementerian Keuangan 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah 4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 8. Kementerian Perdagangan 9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 11. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi	*Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia
02	Transparansi dan Partisipasi dalam Pembaruan Data Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	1. Tersedianya Data PBI sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat 2. Tersusunnya Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraakn Sosial (SIKS)	1. Aplikasi sistem informasi tentang kesejahteraan sosial menyediakan semua proses pembaruan data sebagai hasil dari verifikasi daring. Sebagai *platform* data, sistem ini juga menyediakan data yang akurat dan valid, diperkaya dengan fitur ekspor dan	Kementerian Sosial	1. Kementerian Kesehatan 2. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	MediaLink

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
		Modul PBI 3. Tersusunya surat penetapan PBI JK	impor data. 2. Pelaksanaan pertemuan konsultasi publik melalui musyawarah kelurahan / desa atau forum lain untuk pembaruan data PBI 3. Ketersediaan dua belas keputusan menteri tentang data yang diperbarui dari penerima PBI berdasarkan input partisipasi warga			
03	Meningkatkan Akses dan Kualitas Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan di Kementerian/ Lembaga Terkait dan Semua Pemerintah Daerah	1. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/ lembaga 2. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Daerah	1. Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Sosial 2. Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN 3. Pembentukan portal data anggaran daerah (*E-Budgeting*) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri 4. Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal *E-Budgeting*	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Keuangan	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
04	Penggunaan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan yang Partisipatif	Tersediannya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	1. Sosialisasi NPD kepada masyarakat sipil dan pemerintah daerah 2. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk rencana anggaran masyarakat pendidikan dengan masyarakat sipil di daerah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Ombudsman RI 2. Kementerian Dalam Negeri	*Transparency International Indonesia* (TII)
05	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	1. Terlaksananya penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa yang partisipatif 2.Tersedianya harmonisasi peraturan Kementerian Desa terkait dengan partisipasi masyarkat dalam musyawarah Desa	1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di 30 desa pada 3 provinsi (Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat) 2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi. 3. Tersedianya *draft* Permendesa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan *stakholder* dan masyarakat sipil lainnya.	1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2. Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	1. PATTIRO 2. Wahana Visi Indonesia

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			4. Tersedianya *draft* Permendesa tentang Pendampingan Desa. Perubahan pada peraturan desa ini juga melibatkan konsultasi publik dengan *stakeholder* dan masyarakat sipil lainnya.			
06	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui *platform* E-Legislasi. 2. Tersedianya platform E-Legislasi dalam *website* DPRD di 5 kabupaten/ kota.	Kementerian Dalam Negeri	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Komisi Informasi Pusat	*Indonesian Parliamentary Center* (IPC)
07	Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Terciptanya transparansi data kepemiluan yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pemilu 2019 secara daring di portal resmi KPU 2. Integrasi publikasi data penyelenggaraan pemilu dalam satu portal resmi KPU. integrasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah menghubungkan dua portal (*http://infopemilu.kpu.go.id* dan	Komisi Pemilihan Umum	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 3. Badan Pengawas Pemilu	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			https://www.kpu.go.id/) sehingga dapat diakses dalam satu portal. 3. Tersedianya publikasi data hasil pemungutan suara di TPS pilkada serentak 2020 secara daring di portal resmi KPU 4. Tersedianya informasi data penyelenggaran pemilu dan pilkada dalam portal Satu Data (data.go.id)			
08	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	Publikasi Informasi yang valid terkait ketersediaan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah	1. Tersedianya update data kamar, identitas, dan tenaga medis di Puskesmas pada tahun 2018 melalui portal layanan kesehatan Aplikasi iHeff 2. Tersedianya aplikasi Rumah Sakit daring yang terpasang di Dinas Kesehatan 3. Tersedianya informasi tentang data pelayanan, SDM dan jumlah tempat tidur di rumah sakit melalui portal layanan kesehatan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri	*Indonesian Corruption Watch* (ICW)
09	Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor	Terlaksananya forum konsultasi publik di Instansi Pemerintah	1. Terlaksananya sosialisasi Forum Konsultasi Publik di 90 Instansi Pemerintah 2. Mengembangkan *data base* yang dapat digunakan untuk	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Sosial 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	YAPPIKA-*Action Aid*

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
	16/2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik Pemerintah Indonesia		monitoring dan evaluasi FKP 3. Sebanyak 3 (tiga) *pilot project* pelaksanaan forum konsultasi publik di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial		Tertinggal dan Transmigrasi 5. Kementerian Dalam Negeri	
10	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N	1.Peningkatan penetrasi LAPOR! -SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga) 2. Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N 3. Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan SOP LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan penggunaan LAPOR! di instansi pemerintah (target 500 Instansi) 2. Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%) 3. Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Ombudsman RI	YAPPIKA-*Action Aid*
11	Pengembangan Sistem Pelayanan, Pengelolaan, Pengaduan, dan Pengawasan Satu Pintu pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Sistem Pelayanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK. 2. Perumusan SOP digunakan untuk mekanisme penanganan pengaduan satu pintu dalam lingkup KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) 2. Ombudsman RI	*Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra ii
1	2	3	4	5	6	7
12	Peningkatan Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif	1. Ketersediaan Keputusan Kepala LKPP tentang daftar informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat 2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di semua pengadaan pemerintah (Perencanaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak, dan Serah Terima) di lembaga-lembaga pemerintah. 3. *Workshop* Pengawasan Pengadaan Publik untuk organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional atau regional. 4. Konsultasi publik untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap pengungkapan informasi publik mengacu pada peraturan pengungkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh LKPP. 5. Terbitnya Perki Terkait dengan Daftar Informasi Publik untuk Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah	1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP)	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1. *Indonesia Corruption Watch*(ICW) 2. *Transparency International Indonesia*(TII)

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			yang merujuk pada regulasi yang diterbitkan oleh Kepala LKPP .			
13	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Prinsip Satu Data Indonesia	Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas berbasis elektronik.	1. Implementasi pemeringkatan keterbukaan lembaga publik oleh Komisi Informasi Provinsi dengan menggunakan prinsip Satu Data Indonesia sebagai indikator tambahan 2. Mendorong tersedianya pelayanan permohonan informasi publik melalui LAPOR!-SP4N (dilakukan di Kota/Kabupaten terpilih di 5 Provinsi) 3. Terlaksananya revisi Perki No. 1/2010 untuk mendukung permohonan informasi publik berbasis elektronik	Komisi Informasi Pusat (KIP)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 6. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	1. *Open Data Lab* 2. *Freedom of Information Network Indonesia* (FIONI) 3. Plan C

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
14	Perluasan dan Peningkatan Kuantitas serta Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Tersedianya kerangka regulasi dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di daerah.	1. Meningkatnya Jumlah Perda Bantuan Hukum di tingkat Kabupaten/Kota menjadi 100 Perda. 2. Tersedianya 21 Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi. 3. Meningkatnya jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi, pendampingan hukum) menjadi 20.000 orang. 4. Membaiknya indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum, yang mana 50% target penerima menyatakan cukup puas atau sangat puas.	Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2. MediaLink

B. KOMITMEN NASIONAL

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
15	Pengarusutamaan Nilai-Nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan *Smart City*	Tersosialisasikannya nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah dalam pelaksanaan *Smart City*	1. Penyusunan dokumen dan/atau materi sosialisasi program *Open Government* 2. Diseminasi dokumen dan/atau materi sosialisasi program O*pen Government Indonesia*,	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2. Kantor Staf Presiden	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	1. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) 2. *Transparency International Indonesia* (TII) 3 MediaLink

Nomor Komitmen	Komitmen	Sasaran	Indikator Capaian	Kementerian/ Lembaga Penanggungjawab	Kementerian/ Lembaga Terkait	CSO Mitra
1	2	3	4	5	6	7
			pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan *masterplan Smart City* 3. Perwakilan Sekretariat *Open Government* Indonesia dapat ikut serta menjadi salah satu pemateri (narasumber) pada kegiatan bimbingan teknis penyusunan *masterplan Smart City.*			4. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) 5. *Indonesian Parliamentary Center* (IPC)
16	Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	1. Penyempurnaan roadmap (termasuk kerangka regulasi, sosialisasi peta jalan OGI dan alat ukur keterbukaan pemerintah) 2. Implementasi rencana kerja tim koordinasi OGI (pertemuan dewan pengarah, *donor meeting*, termasuk implementasi renaksi 2018-2020)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	Kementerian Luar Negeri	1. MediaLink 2. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID)

OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA